

JKP, Antara Harapan dan Tantangan



HABIS DI PHK,
BERHARAP
JKP

Oleh : Ristadi, ST., SH.

REGULASI

UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja

- ✓ Pasal 82 (Perubahan Psl 18 Dan Penambahan Psl 46 A-E UU No 40/2004), dengan menambahkan Program : JKN, JKK, JHT, JP, JKM, Dan **JKP**
- ✓ Pasal 83 (Perubahan Psl 6 Ayat (2) UU No 24/2011), dengan menambahkan Kewenangan Penyelenggaraan Program : JKK, JHT, JP, JKM, Dan **JKP** pada BPJS Ketenagakerjaan

UU Terkait :

- ✓ UU No. 40/2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- ✓ UU No 24/2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pelaksana :

PP No. 37/2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan / JKP

KONTRUKSI UMUM JKP DI INDONESIA



SYARAT & KETENTUAN BISA DIDAFTARKAN JKP

1. Telah menjadi Peserta Program JKN, JKK, JKM, JHT dan JP untuk Perusahaan Menengah Keatas.
2. Telah menjadi Peserta Program JKN, JKK, JKM, untuk Perusahaan Mikro dan Kecil.
3. Usia di bawah 54 Tahun saat mendaftar.
4. Pekerja penerima upah pada badan usaha.
5. Pekerja yang memenuhi kriteria pada point 1 sd 4 secara serta merta menjadi peserta Program JKP sejak diundangkan PP 37 / 2021 tentang JKP yaitu pada 2 Februari 2021
6. Sambil menunggu sinkronisasi data dengan BPJS Kesehatan untuk Verifikasi dan Validasi, BPJS ketenagakerjaan 'dapat' mendaftarkan Kepesertaan Program JKP

SUMBER PENDANAAN JKP

SUMBER PENDANAAN JKP :

- 1. Modal awal dari Pemerintah**
- 2. Iuran JKP**
- 3. Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan**

Modal awal dari pemerintah dan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan dapat digunakan apabila iuran JKP tidak mencukupi untuk mengcover pemberian manfaat JKP

SUMBER IURAN JKP :

- 1. Iuran JKP sebesar 0,46 % dari upah yang dilaporkan sampai maksimal 5 juta.**
- 2. Iuran 0,46 % tersebut dibayarkan oleh pemerintah sebesar 0,22 % dan dana Rekomposisi iuran JKK 0,14 % dan JKM 0,10 %**

SYARAT & KETENTUAN MENDAPAT MANFAAT JKP

- 1. Terdaftar menjadi peserta program JKP**
- 2. Minimal masa kepesertaan 24 bulan (2 tahun)**
- 3. Mempunyai akumulasi iuran sebanyak minimal 12 bulan dalam 24 bulan.**
- 4. Mengiur aktif 6 bulan berturut – turut sebelum terjadi PHK**
- 5. Sebab terjadi PHK bukan karena :**
 - a) Mengundurkan diri;**
 - b) Cacat total tetap;**
 - c) Pensiun;**
 - d) Meninggal dunia.**

Yang dibuktikan dengan :

- ✓ Tanda terima laporan PHK dari Disnaker**
- ✓ Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan di PHI atau petikan putusan PHI berkekuatan hukum tetap**
- e) Habis masa perjanjian waktu tertentu (PKWT/Kontrak)**

MANFAAT PROGRAM JKP:

- 1. Uang Tunai Diberikan Setiap Bulan Paling Banyak selama 6 (Enam) Bulan Upah :**
 - a) 3 Bulan Pertama sebesar 45 % dari Upah yang dilaporkan**
 - b) 3 Bulan Berikutnya Sebesar 25 % dari Upah yang dilaporkan**

- 2. Akses Informasi Pasar Kerja :**
 - a) Informasi lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah yang menangani ketenagakerjaan**
 - b) Bimbingan Jabatan berupa assessment diri atau konseling karier.**

- 3. Pelatihan Kerja**

Dilakukan oleh Lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta atau perusahaan.

BATASAN MASA MANFAAT DAN KLAIM JKP

- 1. Manfaat JKP diajukan paling banyak 3 kali.**
 - a) Pertama diajukan setelah memenuhi syarat dan ketentuan**
 - b) Kedua bisa diajukan setelah memenuhi masa iur 5 tahun sejak pertama menerima manfaat JKP**
 - c) Ketiga bisa diajukan setelah memenuhi masa iur 5 tahun sejak menerima manfaat JKP yang kedua.**
- 2. Hak atas manfaat JKP hilang jika :**
 - a) Selama 3 bulan sejak di PHK tidak mengajukan klaim JKP**
 - b) Telah mendapat pekerjaan baru**
 - c) Meninggal dunia.**

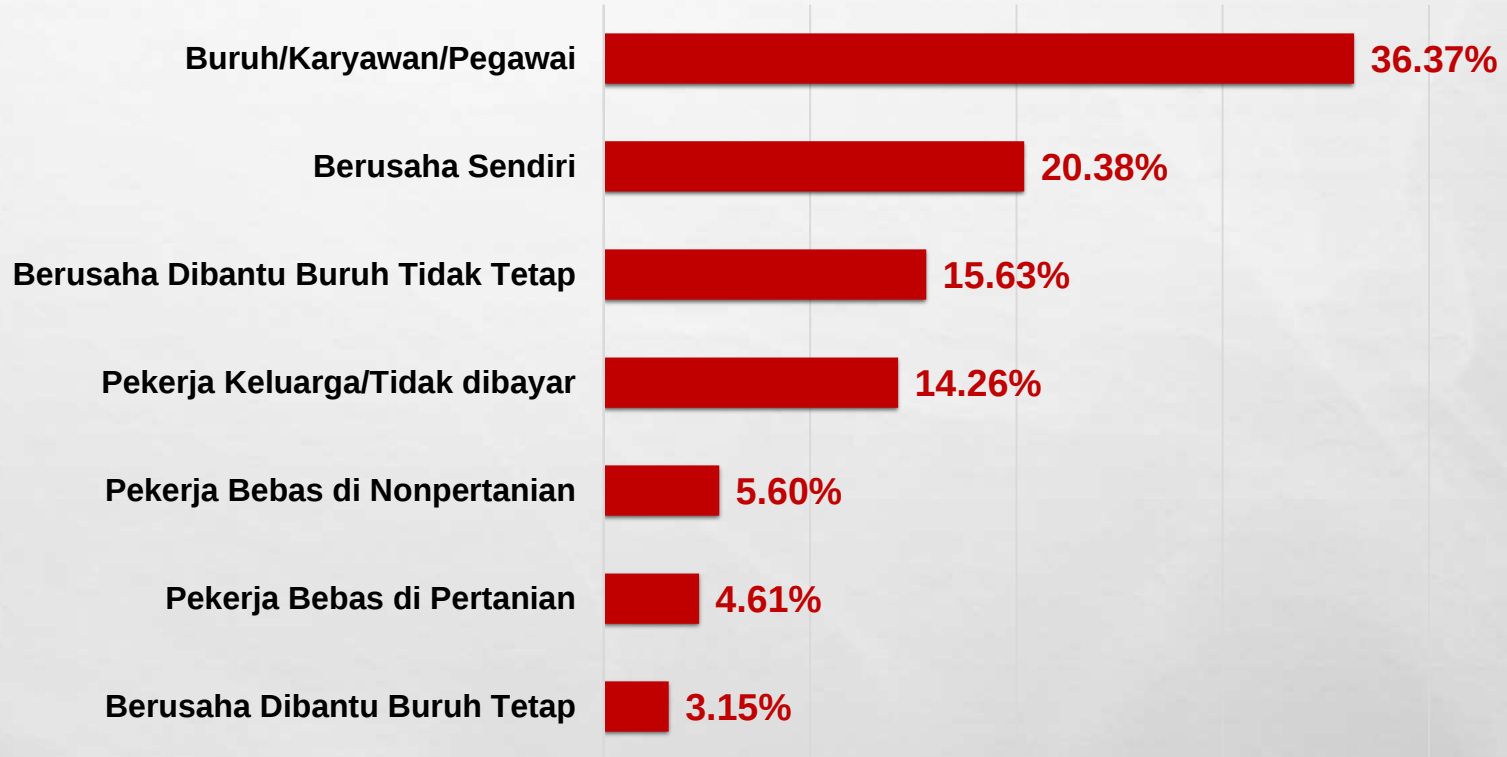
SANKSI TIDAK LAKSANAKAN JKP

- 1. Teguran tertulis dari pengawas ketenagakerjaan secara bertahap**
- 2. Tidak diberikan fasilitas pelayanan publik, pegawai pengawas memberikan rekomendasi sebagai dasar kepada pejabat terkait yang berwenang memberikan pelayanan publik.**

DATA SAKERNAS BPS

Agustus 2020

Jumlah Penduduk Bekerja **128, 45 Juta Orang**



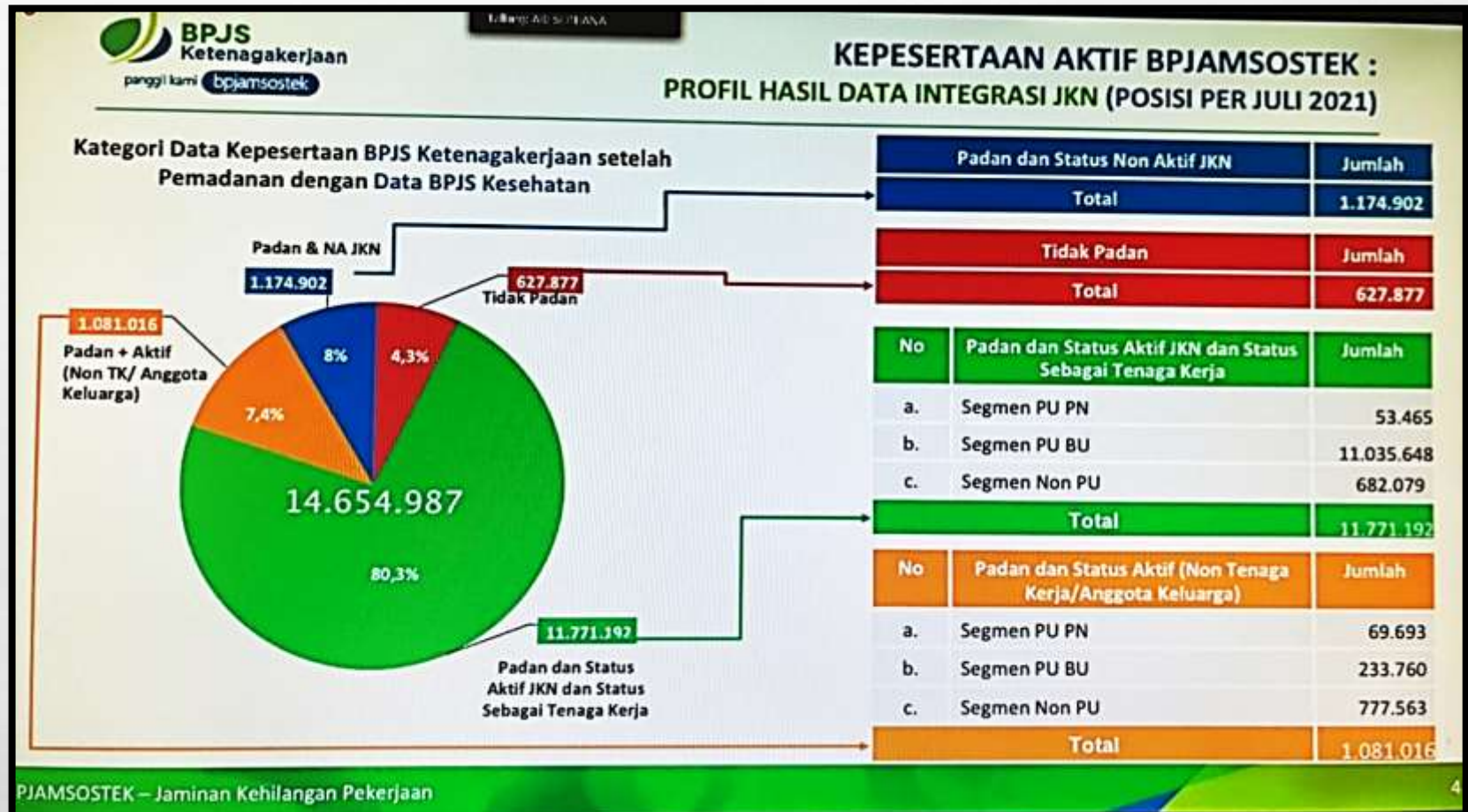
Jumlah Buruh/Karyawan/Pegawai Sebanyak 128, 45 Juta X 36,37 % = 46.717.265 Orang.

DATA KEPESERTAAN BP JAMSOSTEK

NO	PROGRAM	TENAGA KERJA		
		AKTIF	NON AKTIF	JUMLAH
1	JKK	28.066.554	-	28.066.554
2	JKM	28.066.554	-	28.066.554
3	JHT	16.075.955	20.574.939	36.650.894
4	JP	12.813.133	3.918.469	16.731.602
TOTAL		28.066.554	20.574.939	48.641.493

Data Peserta yang berpotensi mendapatkan Program JKP : 28.066.554 Orang,
Tapi Data ini Harus di Integrasikan dulu dgn Program JKN BPJS Kesehatan

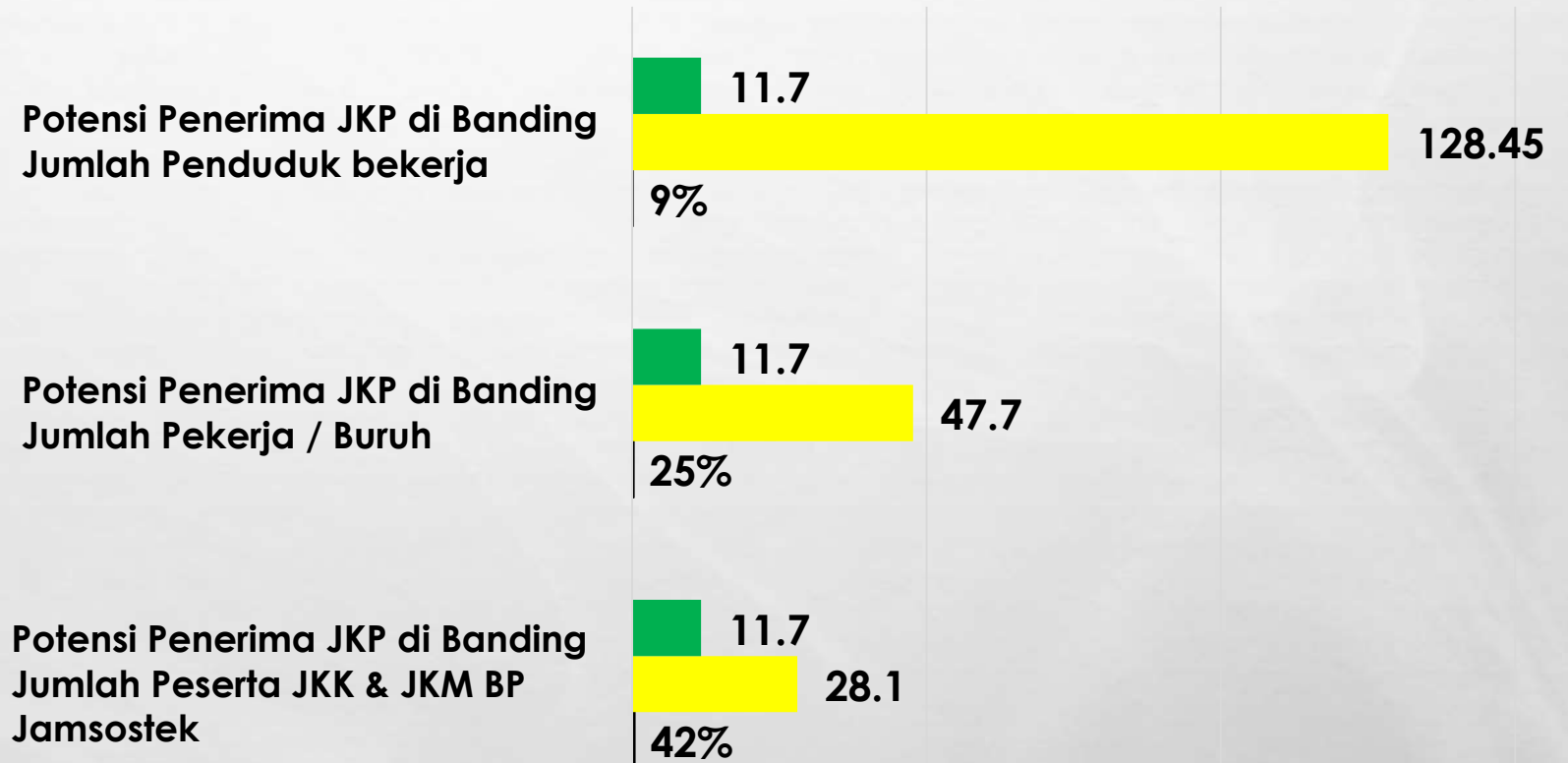
DATA HASIL INTEGRASI JKN & TENAGA KERJA (AKTIF)



Data hasil Integrasi JKN BPJS Kesehatan dgn JKK & JKM BP Jamsostek yang punya Hak atas JKP = **11.771.192 Orang**

RASIO UMUM

Dalam Juta Orang



■ Potensi Penerima JKP ■ Pembanding ■ Persentase

CATATAN KRUSIAL

Potensi Penerima JKP 11, 7 Juta Orang Bisa Turun, Disebabkan :

- a) Sebab Terjadinya PHK Karena :
 - a) Mengundurkan Diri;
 - b) Cacat Total Tetap;
 - c) Pensiun; Atau
 - d) Meninggal Dunia.
- b) Ketidak mampuan / Ketidak Taatan Pengusaha Membayar Iuran Program JKK & JKM disaat akan Terjadi PHK Selama 6 Bulan Berturut – Turut.
- c) Tidak terpenuhinya syarat Administrasi.

REKOMENDASI

- 1. Pemerintah Segera Keluarkan Aturan Teknis Berupa Peraturan-Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Prmbayaran Iuran Dari Pemerintah, Tata Cara Pendaftaran, Tata Cara Pemberian Manfaat Dst, Agar Secara Teknis Program JKP Lebih Cepat Bisa Bergerak.**
- 2. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan Khususnya Tentang Aturan Jaminan Sosial Lebih Ditingkatkan, Sehingga Potensi Kepesertaan JKP Akan Lebih Banyak.**
- 3. Dialog Sosial Harus Ditingkatkan Khususnya Antara Pengusaha Dan Pekerja Untuk Memastikan Keikutsertaan Dalam Program JKP, Meskipun Secara Bertahap.**
- 4. Perlu Pengawasan Yang Lebih Masif Bagi Perusahaan2 Yang Tidak Mendaftarkan Program JKP Agar Tetap Memenuhi Kewajibannya Kepada Pekerja Ter PHK Untuk Memberikan Manfaat JKP Secara Mandiri.**